



Panggilan Jiwa (*Calling*) Sebagai Benteng Etik Profesi Kedokteran

Alexander Simon Pally¹, Daud Yaferson Dollu²

^{1,2}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia

Email: ¹dosenfhundaalex@gmail.com, ²dolludaud@gmail.com

Abstrak Keinginan untuk melayani sebagai pandangan hidup seorang yang ingin menjadikan kedokteran sebagai profesinya telah menjadi objek telaahan ilmu hukum sejak jaman Yunani Kuno, seorang yang bernama Hipokrates menjadi pengembang dan peletak etika sebagai fondasi dari kedokteran yang bertanggung jawab serta mengandung penghayatan norma yang dalam dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang yang menjalani profesi kedokteran ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis yang menitik beratkan pada penemuan norma dan pengungkapan makna filosofis dalam praktik kedokteran, hasil penelitian ini mengungkap pentingnya pemahaman akan sumpah profesi kedokteran sehingga seorang dokter diri dari tindakan yang melawan hukum .

Kata Kunci: Panggilan Jiwa; etika kedokteran; penghayatan norma

Abstract—*The desire to serve as a way of life for someone who wants to make medicine their profession has been the object of study of legal science since ancient Greece, a man named Hippocrates became the developer and founder of ethics as the foundation of responsible medicine and contains a deep appreciation of norms in carrying out his duties as a doctor. a person who is in the medical profession, this study uses a juridical research method that focuses on finding norms and expressing philosophical meaning in medical practice, the results of this study reveal the importance of understanding the oath of the medical profession so that a doctor can protect himself from actions that violate the law*

Keywords: calling; Medical etics; sense of norms

1. PENDAHULUAN

Profesi di bidang Kesehatan yang erat dengan sesuatu yang berharga didalam hidup manusia yaitu Masalah Kehidupan dan Kematian, sehingga menuntut suatu profesionalitas dari pada mereka yang berada didalam profesi kesehatan ini, menurut pasal 1 angka 11 Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, profesi kedokteran atau dokter gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan, Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang dan kode etik yang bersifat *melayani* masyarakat, karena itu perlunya pemahaman tentang panggilan untuk melayani itu penting.

Menelisik makna Etik (*Etics*) berasal dari bahasa Yunani (*ἠθική* *ithiki*), yang berarti moralitas, sikap, yang baik dan Layak, dari terjemahan itu dapat dilihat nilai etik itu bersifat esensial yang akan menjadi *star guidance* bagi profesi Kedokteran dimana dalam menjalankan tugasnya seorang dokter haruslah lebih mementingkan kepentingan orang lain yakni membantu mengobati orang yang sedang sakit (*altruism*).

Mengabdikan diri dalam Profesi Kedoktereian sebenarnya suatu bentuk pengabdian diri kepada kemanusiaan, yang berisikan Nurani dan Panggilan Jiwa (*Calling*) yang sangat Kental adanya, memegang prinsip- Prinsip Kejujuran, keadilan, empati, keikhlasan, kepedulian terhadap sesama yang menderita dengan rasa kasih sayang (*Compassion*) Menjadikan profesi dokter sebagai profesi Panggilan (*Calling Profession*) yang tidak memfokuskan diri pada *profit oriented*.

2. METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam Penulisan ini yaitu Yuridis Filosofis yaitu merujuk pada penghayatan dan pemaknaan Norma hukum dalam kehidupan sehari- hari serta mencari kebenaran korespondensi



3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1. Keberadaan “Panggilan” Profesi dokter didalam sumpah profesinya

Panggilan seorang yang akan menjalani profesinya sebagai seorang dokter pada dunia kuno muncul dalam sumpah Hipocrates yang mana sumpah tersebut ditujukan kepada Dewa- dewa seperti Apollo yaitu dewa Penyembuhan, Aesculapius, Hygeia dan Panacea dalam mitologi Yunani, bahwa tindakan Janji/ sumpah itu diucapkan sebagai Pemenuhan Panggilannya untuk Mengabdikan dirinya, adapun isi sumpah itu jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi berikut :

“Saya bersumpah demi Apollo dewa penyembuh, dan Aesculapius, Hygeia dan Panacea, dan semua dewa- dewa menjadi saksi, bahwa sesuai dengan kemampuan dan pikiran saya, saya akan mematuhi janji- janji berikut ini.

1. Saya akan memperlakukan guru yang telah mengajarkan ilmu ini dengan penuh kasih sayang sebagaimana terhadap orang tua saya sendiri, jika perlu akan saya bagikan harta saya untuk dinikmati bersamanya;
2. Saya akan memperlakukan anak- anak sebagai saudara kandung saya dan saya akan mengajarkan ilmu yang telah saya peroleh dari ayahnya, kalau mereka memang mau mempelajarinya, tanpa imbalan apapun;
3. Saya akan meneruskan ilmu pengetahuan ini kepada anak – anak saya sendiri dan kepada anak – anak guru saya, dan kepada mereka yang telah mengikatkan diri dengan janji dan sumpah untuk mengabdikan kepada ilmu pengobatan dan tidak kepada hal- hal yang lainnya;
4. Saya akan mengikuti cara pengobatan yang menurut pengetahuan dan kemampuan saya akan membawa kebaikan bagi pasien, dan tidak akan merugikan siapapun;
5. Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapa pun meskipun diminta, atau menganjurkan saya kepada mereka untuk tujuan itu. Atas dasar yang sama, saya tidak akan memberikan obat untuk menggugurkan kandungan;
6. Saya ingin menempuh hidup yang saya baktikan kepada ilmu saya ini dengan tetap suci dan bersih;
7. Saya tidak akan melakukan pembedahan terhadap seseorang, walaupun ia menderita penyakit batu, akan tetapi menyarankan kepada mereka yang berpengalaman dalam pekerjaan ini;
8. Rumah siapapun yang saya masuki, kedatangan saya itu saya tujukan untuk kesembuhan yang sakit tanpa niat – niat buruk atau mencelakakan, dan lebih jauh lagi tanpa niat cabul terhadap wanita dan pria, baik merdeka maupun hamba sahaya;
9. Apapun yang saya dengar atau lihat tentang kehidupan seseorang yang tidak patut untuk disebarluaskan, tidak akan saya ungkapkan karena saya harus merahasiakannya;
10. Selama saya mematuhi sumpah saya, ijinkan saya menikmati hidup dalam mempraktikkan ilmu saya ini, dihormati semua orang, di sepanjang waktu! Akan tetapi, jika sampai saya mengkhianati sumpah ini, balikanlah nasib saya.

Pada abad ke 20 lafal sumpah profesi kedokteran menurut Deklarasi Jenewa (1948) yang disepakati oleh *General Assembly World Medical Association (WMA)* kemudian diamander di Sydney (1968) berbunyi berikut :

Pada saat diterima sebagai anggota Profesi Kedokteran, saya bersumpah bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan prikemusiaan;
2. Saya akan menghormati dan berterima kasih kepada guru – guru saya sebagaimana selayaknya;
3. Saya akan menjalankan tugas saya sesuai dengan hati nurani dengan cara yang terhormat;
4. Kesehatan pasien senantiasa saya utamakan;
5. Saya akan merahasiakan segala rahasia yang saya ketahui bahkan sesudah pasien meninggal dunia;
6. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran;
7. Teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara- saudara saya;
8. Dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien, saya tidak mengizinkan untuk terpengaruh oleh pertimbangan agama, kebangsaan, kesukuan, politik, kepertaian, atau kedudukan sosial;
9. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan;
10. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk bertentangan dengan hukum dan prikemusiaan;



11. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh- sungguh dan bebas, dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya”.

Sumpah Profesi Dokter di Indonesia sendiri tidak bisa dilepaskan daripada sejarah kolonisasi belanda berdasarkan *Reglement op de Volksgezondheid Staatbaalt 1882 No.97* pasal 36 sebagai berikut :

“ Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan melakukan pekerjaan Ilmu Kedokteran, Ilmu Bedah dan Ilmu Kebidanan dengan pengetahuan dan tenaga saya yang sebaik – baiknya, menurut peraturan yang ditetapkan Undang – undang dan saya tidak akan memberitahukan kepada siapa pun juga segala sesuatu yang dipercayakan kepada saya dan segala sesuatu yang saya ketahui ketika melakukan pekerjaan saya sebagai dokter, kecuali didepan hakim atau atas undang – undang saya diharuskan memberikan keterangan yang tidak bertentangan dengan asas-asas dengan rahasia jabatan”

Namun setelah Indonesia merdeka sumpah/janji Profesi kedokteran ini mengalami perubahan dan penyempurnaan lafalnya sehubungan dengan perkembangan dunia kesehatan berdasarkan SK Menkes. R.I. 434/ Menkes/SK/X/1983 menjadi demikian:

“ Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan;
2. Saya akan menjaga dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran;
3. Saya akan melaksanakan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter;
4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
5. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter;
6. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam;
7. Saya akan menghormati setiap hidup insane mulai dari saat pembuahan;
8. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien;
9. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kesukuan, kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban kepada pasien;
10. Saya akan memberikan kepada guru- guru saya penghormatan dan pernyataan terimakasih yang selayaknya;
11. Saya akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan;
12. Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia;
13. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh- sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan saya sendiri.

Berdasarkan bunyi sumpah tersebut maka dengan yakin peranan “Panggilan” sangat mendasar

3.2. Peran dan fungsi Panggilan dalam penerapan Norma-Norma

a. Norma Agama

Setiap Manusia di dunia memiliki Ciri agama Maksudnya adalah dalam hidup manusia pasti menyakini Keberadaannya merupakan suatu sebab dari yang tidak di sebabkan atau ada sebuah Kuasa yang tidak terlihat (Trasedental) serta tidak terbatas yang akan menilai tingkah- laku manusia baik maupun jahat dan akan memberikan sanksinya di alam lain, sehingga manusia harus takut dan taat kepada Sipenguasa itu kalau- kalau ia berbuat sebuah kesalahan.

Sebelum seorang dokter akan melaksanakan Praktiknya Dokter tersebut harus melakukan Sumpah Profesi di bawah Kitab sucinya Masing – Masing menurut agama dan kepercayaannya, Pengucapan sumpah yang dilakukan itu secara Trassubstansial merupakan janji/ sumpahnya dengan sang Penguasa/ Tuhan Yang Maha Esa, yang disaksikan oleh Manusia, maka menilik kondisi batin antara si Dokter dan Tuhan sepertilah sedang mengadakan sebuah Perikatan (*Verbintenissen*) yang menyatakan si Dokter Sepakat dengan perjanjian/ sumpah itu, dan bila dilanggar akan ditegur oleh nuraninya sebagai



koneksi antara Kemanusiaannya dan Tuhan sebagai sang peminta pertanggung jawaban di akhirat kelak.

b. Norma Kesusilaan

Keunggulan Manusia dari Makhluk ciptaan yang lain adalah Manusia Memiliki Moralitas/ kesusilaan yang diberikan secara merata/ menyeluruh dalam diri manusia itu, manusia akan dihormati serta di hargai bila dia memegang moralitas dengan teguh baik dalam hidup sehari- hari maupun dalam aktivitas profesionalnya, seorang dokter wajib memegang Norma Kesusilaan ini khususnya dalam hubungannya dengan pasiennya baik Laki- laki maupun perempuan, menghindari diri dari perbuatan tercela/ cabul bila mana dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya Dokter memperlakukan sesamanya sebagai keluarganya atau dirinya sendiri.

c. Norma Sopan santun

Saling menghargai dan menghormati dengan perilaku yang sewajarnya dalam pergaulan hidup dilingkungan sekitar atau ditempat kerja, menjadi contoh dan suri tauladan bagi sesama rekan kerja maupun pasien merupakan bukti kalau seorang dokter itu benar-benar menghayati profesinya sebagai panggilan, sehingga keberadaannya secara Psikologis membuat orang tenang dan Nyaman sehingga membantu Proses penyembuhannya.

d. Norma hukum

Kehadiran norma hukum sebagai penengah dan pemungkas dari segala norma yang telah disebutkan di atas membuktikan bahwa sebagai norma, hukum berperan penting dalam menjaga dan menegakan suatu aturan atau memberikan sanksi pada setiap orang yang melanggar atau melawannya, sanksi ini sangat tegas dimana seorang bisa dimintakan pertanggung jawaban daripada akibat perbuatannya, sanksi hukum juga memegang peran sebagai sarana control pada setiap insane khususnya dalam dunia kesehatan, seorang dokter haruslah bertindak dengan hati – hati dan penuh rasa tanggung jawab kepada penerima jasa pelayanannya yaitu pasien.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam Mengabdikan diri dalam Profesi Kedokteran sebenarnya suatu bentuk pengabdian diri kepada kemanusiaan, yang berisikan Nurani dan Panggilan Jiwa (*Calling*) yang sangat Kental adanya, memegang prinsip- Prinsip Kejujuran, keadilan, empati, keikhlasan, kepedulian terhadap sesama yang menderita dengan rasa kasih sayang (*Compassion*) Menjadikan profesi dokter sebagai profesi Panggilan (*Calling Profession*) yang tidak memfokuskan diri pada *profit oriented*

REFERENCES

- Achdiad Charisdiono, 2007 Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran, Jakarta: EGC
Alexandra Indriyanti, 2008, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Pustaka book Publisher
Budi Sampurno, 2011, Hukum Kesehatan, Jakarta : PPSHN Kementrian Hukum dan HAM RI
Gerardus Gagen dan Aris Prio Agus Santoso, 2020, Etika Profesi Keperawatan dan Hukum Kesehatan, Jakarta Trans Info Media
Peter Mahmud Marzuki, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta Prenada Media Grup